



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 28 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia maka akan membawa dampak dengan naiknya harga barang - barang kebutuhan sehari - hari termasuk belanja pengadaan barang - barang di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008, sehingga perlu untuk diubah dan disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008 ;

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI HARGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 28) pada Romawi III Nomor 3 D tentang Pengadaan Bahan Bangunan, sehingga tertulis dan terbaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Agustus 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA TAHUN 2008

NOMOR	JENIS / NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA
1	PENGADAAN BAHAN BANGUNAN			
1.1	Semen			
1.1.1	Semen PC 40 kg	Gresik	zak	46.000,-
1.1.2	Semen PC 40 kg	Nusantara	zak	46.000,-
1.1.3	Semen PC 40 kg	Holcim	zak	46.000,-
1.1.4	Semen PC 40 kg	Tiga Roda	zak	48.000,-
1.2	Seng			
1.2.1	Seng gelombang BJLS 30	--	m ²	135.000,-
1.2.2	Seng gelombang BJLS 27	--	m ²	130.000,-
1.2.3	Seng plat 30	--	m ²	60.000,-
1.2.4	Seng plat 27	--	m ²	55.000,-
1.3	Asbes			
1.3.1	Asbes gelombang besar (lbr 1 m ; pj 1,5 m)	--	lembar	46.000,-
1.3.2	Asbes gelombang kecil (lbr 1 m ; pj 15 m)	--	lembar	42.000,-
1.3.3	Asbes gelombang besar (lbr 1 m ; pj 2 m)	--	lembar	66.000,-
1.3.4	Asbes gelombang kecil (lbr 1 m ; pj 2 m)	--	lembar	56.000,-
1.3.5	Asbes gelombang besar (lbr 1 m ; pj 3 m)	--	lembar	98.000,-
1.3.6	Asbes gelombang kecil (lbr 1 m ; pj 3 m)	--	lembar	80.000,-
1.4	Besi Beton			
1.4.1	Polos	--	kg	36.000,-
1.4.2	Berukir	--	kg	43.500,-
1.4.3	Baja	--	kg	54.000,-
1.4.4	Besi beugel	--	kg	22.500,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO